

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk berbagai jenis ikan karena posisinya yang berada di antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Mengingat keragaman dan ketersediaan sumber daya alam di lingkungan laut, terutama dalam hal perikanan dan perairan pesisir, serta mengingat menipisnya sumber daya yang telah membuat pembangunan di daerah pesisir menjadi tidak terkendali. Di Indonesia, terdapat pulau-pulau besar dan perairan yang sangat luas. Sumber daya alam laut yang umum meliputi terumbu karang, padang lamun, dan beragam biota laut lainnya.

Kekayaan ikan menandakan pemikiran yang kaya terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam berada di bawah kedaulatan Negara dan seharusnya dikelola demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Keyakinan mencapai hal ini menjadi dasar bagi ide-ide yang kemudian menjadi panduan peraturan di Indonesia yang mengatur sumber daya perikanan. Upaya utama pemerintah dalam bidang perikanan adalah memastikan pencegahan atau penghentian penangkapan ikan ilegal guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, sejalan dengan aspirasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, nelayan, dan organisasi pesisir menjadi sangat penting (Kadarisman, 2017).

Kepulauan Riau memiliki pulau besar dan kecil sebanyak 2,408, dengan luas wilayah 251,810 km², Pulau yang bernama sekitar 1,350 dan tidak bernama sekitar 1,058. Dominasinya adalah lautan dengan luas ± 241,215 km² atau 96% dan lainnya merupakan daratan dengan luas 10,594 km² atau 4%. Wilayah Kepulauan Riau meningkat 109.03 dari tahun 2010-2011 tiap produksi tangkap perikanan (Winarti, 2017).

Berdasarkan data PSDKP Batam, terjadi peningkatan kasus *illegal fishing* setiap tahunnya. Mulai sekitar tahun 2015, PSDKP Batam telah menjaring 801 pemancing asing dengan perahunya, yang berasal dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Terdapat 21 kapal asing yang ditangkap karena *Illegal Fishing*. Pada tahun 2016, jumlah kasus meningkat menjadi 28 kasus. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2017, terdapat 30 kasus penangkapan ikan melanggar hukum yang dilakukan

oleh kapal penangkap ikan asing (Nababan, 2018).

Pengelolaan dan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah (*Illegal, Unreported, and Unregulated fishing*) atau *IUU fishing*, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) memiliki peran yang sangat penting. Peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sangat krusial dalam memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Dengan upaya-upaya ini, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi pada pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan ekosistem laut.

Diperlukan upaya dengan memberantas *illegal fishing* yang masuk ke perairan Batam, dengan meningkatkan strategi, untuk dapat mewujudkan strategi yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 yang berisi penangkapan ikan secara ilegal menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di pantai di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau dapat disingkat *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem sumber daya laut (Sihombing, 2021).

Memilih judul Peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mencegah *Illegal Fishing* di Perairan Kota Batam didasarkan pada keinginan untuk melakukan studi yang fokus, spesifik, dan relevan terhadap isu kelautan di Indonesia. Judul ini secara langsung menunjuk pada aktor kunci, yaitu Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, yang merupakan lembaga pemerintah terdepan di tingkat lokal dalam urusan perikanan. Dengan menyebutkan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, penelitian ini menunjukkan bahwa akan ada analisis mendalam terhadap wewenang, kebijakan, dan implementasi yang dilakukan oleh instansi tersebut, bukan sekadar kajian umum tentang *illegal fishing*.

Selain itu, pemilihan lokasi Perairan Kota Batam memberikan kekhususan yang signifikan. Batam, sebagai salah satu kota strategis dengan perairan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, menghadapi tantangan *illegal fishing* kompleks. Oleh karena itu, studi ini akan relevan dan berkontribusi secara langsung pada pemahaman tentang bagaimana masalah ini ditangani di wilayah

yang memiliki karakteristik geografis dan geopolitik khusus. Terakhir, judul ini memiliki urgensi karena *illegal fishing* merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan perekonomian nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya mereka menjaga kedaulatan maritim dan kelestarian ekosistem laut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dilakukan peneliti ini adalah:

1. Bagaimana peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencegah *Illegal Fishing* di Perairan Kota Batam?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencegah *Illegal Fishing* di Perairan Kota Batam?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dilakukan peneliti ini adalah:


1. Mengetahui peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencegah *Illegal Fishing* di Perairan Kota Batam.
2. Mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencegah *Illegal Fishing* di Perairan Kota Batam.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara pencegahan *illegal fishing*.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan *illegal fishing* di Kota Batam.

3. Bagi peneliti lain, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang masalah yang sama di tempat lain.



Gambar 1. Kerangka Pikir